



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR
14 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi telah dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2007 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 DESEMBER 2008.

BUPATI DAIRI,


M. P. TUMANGGOR.

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 31 DESEMBER 2008.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,


ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR 24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR
14 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan anggaran Dasar Koperasi, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, perlu dicabut.

Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, pada Pasal 1 ayat (3) angka 25 Bidang Hukum dan Perundang-Undangan huruf b menyebutkan bahwa 'pengesahan dan persetujuan Badan Hukum merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat'.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tersebut diatas juga disebutkan bahwa 'kewenangan pengesahan Akta Pendirian Koperasi merupakan Tugas Perbantuan' sehingga tidak perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas